



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 619/Pdt.G/2011/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai
Penggugat;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pengrajin sepatu, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 11 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan nomor : 619/Pdt.G/2011/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register nomor: 619/Pdt.G/2011/PA.Kis., pada tanggal 11 Oktober 2011 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Maret 2009 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 123/42/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, tanggal 17 Maret 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut 2 bulan lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kabupaten, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: **(1) ANAK I** (lk) umur 2 tahun 5 bulan, **(2) ANAK II** (pr) umur 1 tahun 4 bulan, dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak tanggal 30 April 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, namun 4 bulan kemudian karena Tergugat tidak kembali ke rumah orang tua Penggugat, maka Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Kelurahan Kedai Ledang sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan nomor : 619/Pdt.G/2011/PA. Kis.



di atas, dan sampai saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010, Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk menjemput Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat disebabkan Tergugat masih mempunyai tanggung jawab terhadap Penggugat, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau kembali ke rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa sejak tanggal 30 April 2010 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan kurang lebih sudah 1 tahun 5 bulan lamanya;
8. Bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak butir 1,2, dan 4 yang telah diucapkan dan Penggugat tidak ridho atas pelanggaran itu serta bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) / sesuai dalam Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa ketidakharmonisan dan ketidakrukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat memanggil

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan nomor : 619/Pdt.G/2011/PA. Kis.



dan memeriksa Penggugat dan Tergugat di persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan nomor : 619/Pdt.G/2011/PA. Kis.



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** Nomor : 123/42/III/2009 tanggal 17 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga sebelah rumah dan kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dan saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah berlangsung;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama dua bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan April tahun 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat dengan alasan merantau mencari pekerjaan, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah dan tidak ada meninggalkan harta untuk membiayai hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugatlah yang membiayai kehidupan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dengan bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena melihat dan mendengar secara langsung;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** setelah menikah dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan nomor : 619/Pdt.G/2011/PA. Kis.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai dua orang anak:
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dan saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah berlangsung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama dua bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan April tahun 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi menjumpai Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah dan tidak ada meninggalkan harta untuk membiayai hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dengan dibantu oleh orang tua Penggugat yang membiayai kehidupan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan nomor : 619/Pdt.G/2011/PA. Kis.



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena melihat dan mendengar secara langsung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat dalam gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan nomor : 619/Pdt.G/2011/PA. Kis.



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan nomor : 619/Pdt.G/2011/PA. Kis.



alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin (2), dan (4) yaitu sejak bulan April tahun 2010, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti (P) juga ditemukan fakta bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan nomor : 619/Pdt.G/2011/PA. Kis.



Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** dan saksi kedua bernama **SAKSI II**, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan nomor : 619/Pdt.G/2011/PA. Kis.



- Bahwa sejak bulan April tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

- Bahwa Penggugat tidak ridho atas perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikonstatir tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta mana telah sesuai dengan maksud bunyi pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak poin (2), dan (4) yaitu :

- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat merupakan indikasi bahwa Penggugat sudah tidak ridha atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighth taklik talaknya dan atas hal tersebut Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu puluh rupiah) sebagai salah satu syarat dalam gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran sighth taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menetengahkan dalil-dalil syara' sebagai berikut ;

1. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan nomor : 619/Pdt.G/2011/PA. Kis.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu ...”.

2. Kitab “Al-Syarqawi ‘ala al-Tahrir” juz II halaman 302 :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “ Barangsiapa yang menggantungkan talak atas suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujud sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya” .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat poin (2) secara verstek dengan diktumnya menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan nomor : 619/Pdt.G/2011/PA. Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah, sebagai Hakim Ketua, Drs. Ali Usman dan Evawaty, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan nomor : 619/Pdt.G/2011/PA. Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,	
Dra. Hj. Nikmah.	
Hakim Anggota,	
Drs. Ali Usman.	
Hakim Anggota,	
Evawaty, S.Ag.	
	Panitera Pengganti,
	Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung.

Perincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	=	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	=	Rp. 180.000,-
3. Biaya Redaksi	=	Rp. 5.000,-
. Biaya Meterai	=	<u>Rp. .000,-</u>
Jumlah	=	Rp. 271.000,-

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan nomor : 619/Pdt.G/2011/PA. Kis.